



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya Telp. (031) 8294608, Fax. (031) 8294517
Website : kominfo.jatimprov.go.id
Email : kominfo@jatimprov.go.id
SURABAYA 60235

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.12.18.1 / 84 / 114.1 / 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;

3. Membuat

2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R.D.A, S.Si., M.IP
NIP. 197508051998032002

SHERLITA R.D.A, S.Si., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197508051998032002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.12.18.1 / 84 /114.1/ 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	ADHY KARYONO, A.KS., M.AP	Sekretaris Daerah provinsi Jawa Timur
2.	Tim Pertimbangan	SHERLITA RATNA DEWI AGUSTIN, S.Si, M.IP	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua I	SUHARLINA KUSUMAWARDANI, ST, MT	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	Ketua II	GUGI ALIFRIANTO WICAKSONO, ST., MM.	Plt. Kepala Bidang Informasi Publik
4.	Sekretariat Koordinator :	VENUS FEBRYANA, S.STP	Perencana Keahlian Ahli Muda
	Anggota :	RATNA DIAH AYUNINGTYAS, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		ANDI BAGUS SETIAWAN, A.Md	Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan Mahir
5.	Bidang-Bidang :	LENNY MARTARINA, SE, MM.Ak	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :		
	Anggota :	DWI SUSILA WIJAYA, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
MARTIN IVO HARDINOTO, S.ST		Pranata Komputer Ahli Pertama	

	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	PUTUT DARMAWAN, SE, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
	Anggota :	RETNO YUNI WIDAYANINGSIH, ST., M.Med.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		ADI KURNIAWAN, S.Kom., M.Kom	Sandiman Keahlian Ahli Pertama
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	TUGIRIN, SE, MM	Analisis kebijakan Keahlian Ahli Muda
	Anggota :	AYU SAULINA ERNALITA, S.S, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		RIA AMALIA, S.Sos, M.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R.D.A, S.Si., M.IP
NIP. 197508051998032002

SHERLITA R.D.A, S.Si., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197508051998032002